



0000021286

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 421.1 / 9648 / 436.7.1 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/3505/436.5.6/2008 tanggal 24-09-2008 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 14-10-2018 dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Ketua | : MARLIKAH |
| 2. Nama Kelompok | : PPT MERPATI PUTIH |
| 3. Alamat | : MANUKAN LOR II
RT 1 RW 11
Kec. Tandes
Kel. Manukan Kulon
Kota Surabaya |
| 4. Jenis Pendidikan | : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5. Penanggungjawab /
Penyelenggara | : Lurah |
| 6. Masa Berlaku 12 Bulan
terhitung | : 15 Oktober 2018 s/d
14 Oktober 2019 |

Surabaya, 4 Oktober 2018

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/29.12/436.5.6/2007**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 163/Skr/PKK-KS/IX/2007. tanggal 21 September 2007 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

- 1 Nama Pemimpin : Marlikah
- 2 Nama Kelompok : "MERPATI PUTIH"
- 3 Alamat : Jl. Manukan Lor II
RT. 01 RW : XI
Kelurahan : Manukan Kulon
Kecamatan : Tandes.
Kota Surabaya
- 4 Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU).
- 5 Tahap : C (1 tahun)
- 6 Masa Berlaku : Tanggal : 24 September 2007 s/d
Tanggal : 23 September 2008



Surabaya, 28 September 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

Drs. H. SAHUDI.M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131126 636.





PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904

SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/292/436.5.6/2007

TENTANG.

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - 3 Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
 - 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- MEMPERHATIKAN** :
- 1 Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2001 tentang tupoksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 - 2 Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU.
Nomor : 163/Skr/PKK-KS/IX/2007
Tanggal : 21 September 2007
Beserta lampirannya.
 - 3 Surat Pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan : Manukan Kulon.
Kecamatan: Tandes No. 000/136/436.9.12.9/2007
Tanggal: 11 September 2007 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS
PAUD TERPADU

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA :

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Kelompok penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina.
Nama Kelompok
Jenis Pendidikan

Tahap
Alamat.

: Marlikah
: " **MERPATI PUTIH** "
: PAUD Jalur Informal
: (POS PAUD TERPADU)
: C (1 tahun)
: Jl Manukan Lor II
: RT. 01 RW : XI
: Kelurahan : Manukan Kulon
: Kecamatan : Tandes.
: Kota Surabaya.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 September 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

Drs. H. SAHUDI.M.Pd. 8
Pembina Tk I
NIP. 131 126 636.

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD,BPS Kecamatan se Kota Surabaya..
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.